

TIM-DAN-SEKRETARIAT-TIM-AGEN-PERUBAHAN
2022

KPT KPU KABUPATEN KAMPAR NO 03/HK.03.2/1401/2022, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2022

- ABSTRAK:
- Dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap Stakeholder di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar perlu dibentuk Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan dengan menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kampar ini adalah: UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 17 Tahun 2003; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kampar ini diatur tentang: membentuk susunan keanggotaan Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Tahun 2022 dan menetapkan tugas Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Januari 2022
 - Lampiran 2 halaman